



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pindah - Datang Antar Desa/Kelurahan dalam Satu Kecamatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Pindah - Datang (F-01/Dafduk dan F-06/Dafduk)
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Asli Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**ALUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN PINDAH-DATANG ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM SATU KECAMATAN**

**PERSYARATAN**

1. Formulir Pindah - Datang (F.01/Dafduk dan F.06/Dafduk)
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
3. Asli Kartu Keluarga (KK)

- Lama Pelayanan Diupayakan selama 20 Menit

- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

Catatan : Setelah melakukan perpindahan, Penduduk melaporkan Perpindahannya kepada Kepala Desa atas Perubahan Datang

**SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisinya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan ke dalam Database.
5. Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP dan KK.
6. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
7. Pemohon menerima e-KTP baru dan KK yang memuat alamat baru.

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Penginputan kedalam database dan melakukan Approve serta pengajuan TTE
4. Petugas Pelayanan/Operator melakukan pencetakan e-KTP dan KK
5. Petugas Pelayanan/Operator mengarsipkan dokumen persyaratan
6. Pemohon Menerima e-KTP dan KK pengganti yang memuat alamat baru
7. Penduduk Melaporkan kedatangannya Kepada Kepala Desa yang didatangi



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

### Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan.